



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon, pendidikan

SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai

"Pengugat";

MELAWAN

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan

SMP, tempat tinggal di Kabupaten Merangin,

sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 06 Maret 2014, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2006, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
- /19/IX/2006 SERI AA tanggal 05 September 2006 dan sesaat setelah akad nikah
Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat
di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sebagaimana
alamat tersebut di atas selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bangko selama 1
bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan menetap di rumah
orangtua Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikruniai 1 (satu
orang anak) yang masing-masing bernama: 1. ANAK binti TERGUGAT, umur
6 tahun,
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya
antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat seringkali keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat seringkali menggunakan obat-obat terlarang (NARKOBA);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2013 yang disebabkan oleh Tergugat
selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama FADILAH, akibat kejadian
itu Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, Tergugat pergi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan Tergugat dan sejak kejadian itulah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa dari permasalahan rumah tangga Penggugat sebagaimana tersebut di atas pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor - / Pdt.G/2014/PA.Srl bertanggal 19 Maret 2014, bertanggal 10 April 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggal 30 April 2014 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: KELUARGA PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah adik kandung Penggugat; di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pemberi keterangan hadir;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangko, setahun kemudian pindah ke Pematang Kabau;
- Jarak rumah pemberi keterangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 5 meter;
- Pemberi keterangan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat 5 kali dalam satu bulan;
- Pemberi keterangan tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Tergugat, kadang sebagai sopir kadang nganggur, sedangkan Penggugat mempunyai usaha salon potong rambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi keterangan ada satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa hari sebelum lebaran karena Tergugat terlambat pulang ke rumah;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah satu tahun tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi menurut cerita Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan masalah hutang piutang;
- Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi Nomor : - /19/IX/2006 SERI AA Tanggal 05 September 2006, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Hitam Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar satu kilometer;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan memakai narkoba, tetapi Saksi mendengar cerita orang kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah
TERGUGAT;



- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 300 meter;
- Sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sejak 3 tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, menurut cerita orang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 minggu sekali;
- Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah;
- Saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai dari pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat seringkali keluar malam tanpa alasan yang jelas, b) Tergugat seringkali menggunakan obat-obat terlarang (NARKOBA), yang puncaknya terjadi pada



tanggal 27 Februari 2013 yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama FADILAH, akibat kejadian itu Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, Tergugat pergi bersama selingkuhan Tergugat dan sejak kejadian itulah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 29 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /19/IX/2006 SERI AA tanggal 05 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat



sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu adik kandung Penggugat, yang mana adik kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali lagi, meskipun pihak keluarga telah mengupayakan rukun terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keterangan adik kandung Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, bahkan adik kandung Penggugat yang biasanya sangat menginginkan rumah tangga saudara kandungnya tetap harmonis telah pula menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, sementara di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas



ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini



dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I sebagai Ketua Majelis dan A. SYARKAWI, S.Ag serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan ANITA KIRANA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I

Hakim Anggota,

ttd.

A. SYARKAWI, S. Ag

Hakim Anggota,

ttd.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

ANITA KIRANA, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	740.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	831.000,00